



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 633/Pdt.G/2023/PN JKT.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

VENDI, NIK : 6472030401780006, Lahir di Singkawang, 04-01-1978, Agama :

Buddha, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP; Jl. Utama Sakti VIII No. 126-A, RT/RW. 009/007, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Alamat Domisili; Apartemen Robinson, Jl. Jembatan 2 Raya No. 2, RT. 005/004, Pejagalan, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **SUKANTO, S.Pd.I., S.H., M.H., TINI SAPUTRI, S.H., ASMIYANTI, S.H., YATMI, S.H., ANNISA, S.H., KAIMIN, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "SUKANTO, S.PD.I., SH. & REKAN"**, Beralamat di Jl. Sukun I, No.4 Kelurahan Pondok Kacang Timur RT 01 RW 06, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15226, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 028/Pdt.G/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023., yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT

M e l a w a n :

LICEN SINARTA, NIK :3671075507910010, Lahir di Tangerang, 15-07-1991, Agama : Buddha, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Berdomisili di Jl. Utama Sakti VIII No. 126-A, RT/RW. 009/007, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 Penetapan No.633/Pdt.G/2023/PN.JKT.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara ybs;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat gugatan Kuasa Penggugat tanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Juli 2023 dibawah register perkara Nomor 633/Pdt.G/ 2023/ PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara persidangan perkara Nomor 633/Pdt.G/ 2023/ PN.Jkt.Brt, tertanggal 4 September 2023, untuk acara Pembuktian dari Penggugat, dan Kuasa Pengugat telah mencabut gugatannya, dengan suratnya tertanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Kuasa Penggugat, dengan suratnya tertanggal 28 Agustus 2023., dan oleh karena perkara ini belum ada jawab-menjawab dari para pihak maka atas pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara gugatan aquo, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, dan dikabulkan oleh Hakim Majelis, maka segala biaya yang telah digunakan untuk perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal-Pasal serta Peraturan Perundang-Undangan, dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat dicabut oleh Kuasa Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Juli 2023, Nomor 633/Pdt.G/ 2023/ PN. JKT.Brt. di cabut.;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 633/Pdt.G/ 2023/ PN. JKT.Brt., dalam buku register perkara tersebut;
- Membebani biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 328.600,- (*tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah*)

Hal. 2 Penetapan No.633/Pdt.G/2023/PN.JKT.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, PARMATONI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARTIN GINTING, S.H.MH., dan DENNY TULANGOUW,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTIN GINTING, S.H.M.H

PARMATONI, S.H.,

DENNY TULANGOUW,SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ANWAR,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Proses perkara Rp. 150.000,-

PNBN Pertama Rp. 20.000,-

Panggilan Rp. 96.000,-

Biaya Penggandaan Rp. 328.600,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Meterai Rp. 10.000,-

J u m l a h **Rp. 328.600,-** (tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Hal. 3 Penetapan No.633/Pdt.G/2023/PN.JKT.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)